KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

Nomor : 488/IT2.III/B/TU.00.09/VI/2024 4 Juni 2024
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Periodik 5 Tahunan

Yth. Seluruh Pegawai PNS
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 15124/A.A3/DV.06.03/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Periodik 5 Tahunan, maka bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh Pegawai ASN **wajib** melakukan penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi secara periodik (5 tahunan) sesuai kebutuhan unit kerja, dan harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana pengembangan kompetensi disusun untuk setiap pegawai ASN di unit kerja masing-masing untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi dilakukan oleh pimpinan unit kerja dibantu oleh para ketua kelompok yang telah dibentuk (SK terlampir).
3. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi harus didasarkan pada analisis kebutuhan pembelajaran atau *Learning Needs Analysis* (LNA) sebagaimana telah dipelajari oleh para ketua kelompok melalui platform pembelajaran WKMB.
4. Para ketua kelompok yang belum lulus pelatihan LNA atau TNA, wajib terlebih dahulu mempelajari LNA/TNA melalui platform pembelajaran WKMB.
5. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN harus memenuhi 3 (tiga) prinsip dasar dalam analisis kebutuhan pembelajaran (LNA), yaitu kesesuaian dengan kebutuhan organisasi, kesesuaian dengan standar kompetensi jabatan dan atau uraian tugas masing-masing pegawai, dan kesesuaian dengan rencana pengembangan karier masing-masing pegawai.
6. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN di lakukan dengan waktu sebagai berikut:
   a. Analisis Kebutuhan Pembelajaran (LNA) dilakukan pada bulan Mei s.d 30 Juni 2024
   b. Submit data oleh masing-masing pegawai dilakukan pada bulan 15 – 17 Juli 2024
   c. Submit data perencanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui sistem informasi manajemen karier dan pengembangan SDM yang dapat diakses melalui laman https://karier.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun dikbudHR masing-masing.
7. Ketua kelompok TNA memastikan semua anggota melakukan submit data perencanaan dan melakukan konfirmasi pada tautan https://its.id/perencanaanbangkom
8. Rencana Pengembangan Kompetensi yang disusun dengan valid (disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran, terverifikasi, dan tervalidasi) selanjutnya akan menjadi dokumen acuan dalam penetapan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi jangka menengah dan jangka pendek.
9. Adapun pedoman secara lengkap dalam melakukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN dapat diakses melalui laman http://sdm.kemdikbud.go.id/pedoman dan untuk bantuan dapat menghubungi kontak bantuan ke nomor gawai di 0813-1928-7028.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI,

Ahmad Rusdiansyah
NIP. 196811091995031003

Tembusan Yth:
1. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital